



RENCANA KERJA TAHUNAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2018



*Jalan Siliwangi Nomor 65 Telp / Fak. (0266) 227440
SUKABUMI*

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadlirat Allah SWT, berkat rahmat dan anugerahNya disertai kerjasama dan kebersamaan seluruh keluarga besar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi dan fasilitasi dari pejabat berwenang, telah tersusun Rencana Kerja (Renja) DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2018. Penyusunan Renja ini didasari ketentuan yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembar Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45), Perauran Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ini memuat uraian rencana program dan kegiatan DP3A dalam tahun 2018. Dokumen ini diharapkan dapat membawa peningkatan kinerja DP3A dan memberikan arah kebijakan yang jelas untuk

mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM-D) Kabupaten Sukabumi.

Harapan kami semoga Rencana Kinerja DP3A Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat terutama bagi pengembangan organisasi lebih lanjut untuk mendukung pembangunan daerah, harapan yang lebih luas mudah-mudahan kinerja DP3A Kabupaten Sukabumi dapat memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan Jawa Barat.

Sukabumi, September 2017

Kepala DP3A Kabupaten
Sukabumi,

Drs. NASIHUDDIN , MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19601107 198603 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1

1.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan hukum	2-4
1.3. Tugas pokok dan fungsi	4-5
1.4. Struktur Organisasi	6-7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD THN LALU	8
A. Pelaksanaan program kegiatan	8-15
B. Permasalahan dan kendala	16
C. Solusi dan Tindak Lanjut	16
D. Prestasi dan penghargaan	16
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1. Rencana Stratejik dan Tujuan	17
3.2. Sasaran	17
3.3. Rencana Kerja Tahun 2018	
3.4. Sistematika Penulisan	19
BAB IV PENUTUP	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat, dan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Strategis dan Rencana Perangkat Daerah. Dalam peraturan tersebut ditetapkan pada Bab. III memuat Rencana Kerja Perangkat Daerah, terdiri dari Bagian kesatu umum yaitu program kegiatan, lokasi kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan prakiraan maju. Bagian kedua adalah penyusunan Rencana kerja Perangkat Daerah. Renja PD yang dimaksud memuat kebijakan Program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah dan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi, yang selanjutnya disingkat dengan RKT DP3A adalah dokumen perencanaan DP3A untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKT DP3A Tahun 2018 disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, RKT dan Renstra DP3AKB provinsi Jawa Barat dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Selanjutnya RKT DP3A Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan yang kemudian dijabarkan secara operasional kedalam RAPBD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Permen PPPA Nomor 8 tahun 2016 tentang Penetapan Hasil Pemetaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Permen PPPA Nomor 9 tahun 2016

tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Provinsi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (SISRENBANGDA) Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
15. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 79 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 78 Seri E);
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
17. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi sesuai dengan Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2016 adalah :

“Merupakan unsur pembantu Bupati dalam melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”.

Fungsi :


Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, DP3A

Kabupaten Sukabumi mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan kebijakan urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 2) pelaksanaan kebijakan urusan Wajib Bukan Pelayanan dasar pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesekretariatan; peningkatan kualitas hidup, perlindungan dan pemberdayaan hak perempuan; Kesetaraan gender, informasi, kerjasama dan partisipasi masyarakat; perlindungan dan tumbuh kembang anak; kelompok jabatan fungsional dan unit organisasi lainnya di lingkungan dinas;
- 4) pelaksanaan administrasi dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- 5) pembinaan penyelenggaraan pelayanan public di lingkungan dinas;
- 6) penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 7) pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya;
- 8) pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas
- 9) pelaporan hasil pelaksanaan tugas
- 10) penyelenggaraan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi yang merupakan salah satu Lembaga Teknis baru adalah sebagai berikut :



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU
(TAHUN 2017)

Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DP3A Kabupaten Sukabumi pada tahun lalu (2017) melaksanakan 1 (satu) program yang berhubungan langsung dengan indikator pencapaian kinerja yaitu 1). Program Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan.

A. Pelaksanaan Program Kegiatan :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
Peningkatan Partisipasi Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Ha-hak Anak	Indek Kesetaraan Gender	%	4,97	4,97	100
	Jumlah Kecamatan Layak Anak	Kecamatan	12	12	100

Sasaran “Peningkatan Partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan Pengembangan Hak-hak Anak dalam tahun 2017, sasaran ini memiliki 2 (dua) Indikator kinerja yaitu Indek Kesetaraan Gender dengan target tahun 2017 sebesar 4,97 % terealisasi sebesar 100 %, Indikator Jumlah Kecamatan Layak, target tahun 2017 sebanyak 12 (dua belas) Kecamatan, capaian indikator ini sebanyak 12 Kecamatan dalam prosentase sebesar 100% . Berikut tabel capaian,realisasi anggaran tahun 2017 :

NO	PROGRAM	NAMA KEGIATAN	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Perempuan	1. Bimbingan bagi KBS Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	a. Workshop Pekka 60 orang b. Bimtek Keterampilan PEKKA 275 orang	305.000.000	301.846.000	98,97
		2. Pemberdayaan dan Pembinaan Perempuan	a. Identifikasi sasaran pemberdayaan di lokasi P2WKSS : 100 KK b. Verifikasi sasaran di desa P2WKSS (100 KK) oleh Tim Provinsi c. Evaluasi Pembinaan di lokasi P2WKSS oleh Tim Kabupaten : 50 orang d. Evaluasi Pembinaan di lokasi P2WKSS oleh Tim Prov.: 100 e. Bimtek bagi stakeholder tk.Kecamatan : 100 org	162.000.000	146.540.000	90,46

1	2	3	4	5	6	7
		3. Pembinaan lembaga/Organisasi Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Capacity Building kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPi) b. Workshop organisasi perempuan dalam rangka meningkatkan kapasitas perempuan dibidang politik c. Dimensi wawasan kebangsaan FPPI d. Peringatan Hari Ibu (GOW) e. Donor darah (DWP) f. Santunan anak yatim piatu disabilitas (FPPI) g. Khitanan massal (DWP) h. Santunan ke Lansis berupa paket sembako (DWP) i. Pelayanan Papsmear bagi anggota DWP j. Sosialisasi HIV/AIDS di 5 Kecamatan 	760.000.000	756.250.000	99,51

1	2	3	4	5	6	7
			k. Diseminasi Kelembagaan (LP3) l. Capacity Building bagi organisasi Perempuan (LP3) m. Diseminasi Pemberdayaan Perempuan dalam rangka gerakan masyarakat bersih dan sehat (FPPI) n. Kunjungan kerja bagi anggota Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) o. Rakor SIGA tk. Kabupaten p. Pembuatan Standing benner SIGA q. Pendataan SIGA.			
		4. Penanganan WNI-Migran, korban perdagangan orang, KTK	a. Workshop Pembentukan SATGAS PTPPO b. Workshop Evaluasi RAD	230.000.000	205.930.000	89,53

1	2	3	4	5	6	7
			c. Diseminasi Pencegahan dan Penanganan Korban WNI-Migran dan KTK di 10 desa.			
		5. Pengembangan Hak-hak Anak	a. Diseminasi Gugus Tugas KLA b. Diseminasi RAD - KLA c. Diseminasi Pembuatan Perbup KLA d. Diseminasi Pemilihan Pengurus Forum Barudak Sukabumi (FAD) e. Diseminasi Teman Sebaya f. Pembentukan FAD tk. Kecamatan g. Sosialisasi KLA h. Film Dokumenter KLA i. Media Informasi Pengembangan Hak Anak	500.000.000	494.288.000	98,86

1	2	3	4	5	6	7
		6. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	<ul style="list-style-type: none"> a. Workshop P2TP2A b. Bimtek manajemen pengelola P2TP2A c. Pemantauan dan penjangkauan terhadap korban paska penanganan d. Diseminasi peraturan perundang-undangan tentang perlindungan hak perempuan dan anak bagi mahasiswa e. Kerjasama dengan desa pembuatan perdes dan pembentukan SATGAS PA mengenai PTPPO f. Kerjasama dengan rumah sakit dalam pelayanan korban g. Sosialisasi dengan tokoh agama dalam rangka peningkatan kualitas SDM 	250.000.000	241.639.000	96,66

B. Permasalahan dan Kendala

Pada Tahun 2017 untuk mendorong tercapainya sasaran strategis dan indikator, sulit dalam pengembangan program kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bersinergi dengan program-program provinsi maupun pusat (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dikarenakan DP3A Kabupaten Sukabumi hanya 1(satu) program untuk menunjang 2 Indikator Kiner Utama (IKU) yang ada yaitu bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

C. Solusi/Tindak Lanjut

Penambahan program pada revisi RPJMD Kabupaten Sukabumi tahun 2018, untuk Pengembangan dan Penguatan yang bersinergi dengan program provinsi maupun pusat di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

D. Prestasi /Penghargaan

Prestasi yang diraih pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2017 :

1. Peraihan Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) Katagori Pratama tk. Provinsi Jawa Barat
2. Peraihan Penghargaan P2WKSS katagori Pembinaan Perempuan tk. Provinsi Jawa Barat.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Rencana Strategik Tahun 2016-2021

Visi, Misi, dan Tujuan

Rencana Strategik Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021 mencakup komponen-komponen **Visi, Misi, Tujuan, Sasaran** yang ingin dicapai dalam tahun 2016-2021 dan strategi/cara mencapai tujuan dan sasaran yang terdiri dari kebijakan dan program yang di implementasikan dalam Rencana Kinerja tahun 2018. Uraian dari komponen Rencana Strarejik tersebut dapat di jelaskan berikut ini.

Visi :

Dengan mengacu kepada Visi Kabupaten Sukabumi, yaitu *“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri”*, maka dalam upaya yang akan dilaksanakan dalam mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien serta misi yang terkait dengan DP3A adalah :

“ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius”.

Tujuan : Meningkatkan Perlindungan Terhadap anak dan Perempuan.

3.2. Sasaran strategis, Indikator kinerja dan sasaran program

Sasaran :

1. Peningkatan partisipasi, Pemberdayaan Perempuan dan pengembangan Hak-hak Anak.

Indikator Kinerja :

1. Indek Kesetaraan Gender
2. Jumlah Kecamatan Layak Anak

3.3. Rencana Kerja Tahun 2018

Program kegiatan dan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai program prioritas yang di jabarkan dalam bentuk kegiatan yaitu :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	USULAN (Rp)
1	2	3	4
1	Program Pemberdayaan, Perlindungan anak dan Perempuan	1. Bimbingan kelompok Binaan sosial Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	295.841.000
		2. Pemberdayaan dan Pembinaan perempuan	236.227.000
		3. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Perempuan (GOW)	468.060.000
		4. Penanganan WNI-Migran, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan	135.716.000
		5. Pengembangan Hak-hak Anak	371.393.000
		6. Pengembangan Program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	349.484.000
		7. Upaya Perlindungan dan Penanganan Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak	1.122.579.500

1	2	3	4
		8. Pengarusutamaan Gender dan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)	123.639.000
		9. Pelaporan System Informasi Gender dan Anak	129.771.000
		10. Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi APE (Anugrah Parahyta Eka Praya)	190.839.000
		11. SATGAS Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	136.390.000
		12. Sosialisasi Gugus Tugas Pokja PUG	164.682.000
		13. Sosialisasi Kabupaten Layak Anak (KLA)	177.129.000
		14. Pembinaan Lembaga dan Organisasi Wanita	196.971.000
		J U M L A H	4.098.721.500

3.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Rencana Kerja DP3A 2018 mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 30 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Kerja Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta tambahan materi uraian kebutuhan yang mendukung penyajian dokumen Renja PD dengan uraian sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan, yang memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.
- Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu.
- Bab III : Tujuan, Sasaran. Program dan Kegiatan
- Bab IV : Penutup

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 difokuskan pada pencapaian sasaran berbagai indikator sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sukabumi Tahun 2018, sasaran Indikator yang telah ditetapkan. Untuk mencapai sasaran, dijabarkan dalam program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai pendukung pencapaian pembangunan Kabupaten Sukabumi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, termasuk didalamnya pemberdayaan dalam berbagai aspek kehidupan yaitu aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta berbagai fasilitasi untuk mencapai sinergitas program pemberdayaan perempuan dan anak yang berlangsung di Kabupaten Sukabumi.

Hasil yang diharapkan dengan dilaksanakannya program dan berbagai kegiatan ini adalah “diperolehnya peningkatan kualitas perempuan dan anak dalam berbagai aspek kehidupan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius sehingga Meningkatkan Perlindungan Terhadap anak dan Perempuan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Rencana Kinerja Tahunan (RKT-DP3A) Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 ini adalah :

- 1) Seluruh aparat DP3A Kabupaten Sukabumi berkewajiban melaksanakan program-program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKT Tahun 2018
- 2) Sangat diharapkan konsistensi para pengguna mulai tahap perencanaan, pelaksanaan serta selanjutnya pada tahap

implementasi, agar visi dan misi Kabupaten Sukabumi dapat dicapai secara bertahap

- 3) RKT Tahun 2018 ini merupakan acuan dalam operasionalisasi kegiatan institusi untuk kurun waktu tahun 2018, dalam pelaksanaannya diharapkan adanya saran masukan dalam rangka peningkatan kinerja dan daya guna hasil program dan kegiatan di waktu mendatang, serta dalam rangka peningkatan profesionalisme institusi DP3A Kabupaten Sukabumi
- 4) RKT Tahun 2018 ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan Bulan Desember 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan sampai dengan pelaksanaannya.

Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan, semoga Allah SWT meridhoi setiap upaya dan langkah kita. Amiin.

Sukabumi, September 2017

Kepala DP3A Kabupaten
Sukabumi,

Drs. NASIHUDDIN,MM
NIP. 19601107 198603 1 008

